

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
AKIBAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TIDAK DILAPORKAN
DIREKTUR PADA RUPS PT. TRIAS PATRIOT SEJAHTERA**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DEWI MUTHMAINAH

02011181924024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : DEWI MUTHMAINAH
NIM : 02011181924024
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT
PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TIDAK DILAPORKAN DIREKTUR
PADA RUPS PT. TRIAS PATRIOT SEJAHTERA**

Secara substansi telah disetujui untuk mengikuti Ujian Komprehensif

Menyetujui :

Indralaya, 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dewi Muthmainah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924024
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 19 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



Dewi Muthmainah
02011181924024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“LAUT TENANG TIDAK AKAN PERNAH MEMBUAT PELAUT
MENJADI MAHIR”**

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”
(Q.S. Ali-Imran:173)

Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara Laki-laki dan Perempuan**
- 3. Sahabat Karibku**
- 4. Rekan Seperjuanganku**
- 5. Himpunanku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM AKIBAT PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TIDAK DILAPORKAN DIREKTUR PADA RUPS PT. TRIAS PATRIOT SEJAHTERA** yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Proses pembuatan skripsi ini sedikit menguras tenaga dan pikiran karena penulis menghadapi berbagai permasalahan baik dari cara berpikir bagaimana menyajikan skripsi ini dengan baik dan menarik sehingga dapat mudah dipahami bagi pembacanya. Namun permasalahan tersebut Alhamdulillah dapat diatasi dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terdapat beberapa kekurangan. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Indralaya, Mei 2023

Dewi Muthmainah
02011181924024

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat menurut-Nya.
2. **Kedua Orang Tuaku** yang selalu menyemangati dan tak henti-hentinya mendo'akan penulis dalam segala hal.
3. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL.** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. **Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. **Zulhidayat, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. **Nurhidayatullah, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.** selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang telah Bapak berikan selama masa perkuliahan dari semester III
9. **Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.** selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang menggantikan Bapak Nurhidayatullah dikarenakan melanjutkan studi
10. **Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. **Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas semua arahan dan saran yang telah diberikan serta semua kebaikan berharga lainnya bagi penulis.
12. **Dian Afrilia, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk arahan dan saran yang telah ibu berikan kepada penulis.
13. **Seluruh Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu, arahan, serta berbagai pengalaman berharga lainnya.
14. **Keluarga besarku terutama Kedua Orang Tuaku Bapak Muhammad Idrus dan Ibu Sapidia Wati** yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam segala hal-hal baik termasuk dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas setiap do'a yang tiada henti-hentinya dicurahkan untuk setiap langkah penulis dalam mengarungi kehidupan.

15. **Saudara Laki-lakiku yaitu Kak Imul, Kak Anel, Kak Ipan, Dayat.**
Dan saudara Perempuanku yaitu Cani dan Ayuk Uci tersayang yang selalu memberikan pundaknya untuk menerima dan mendengarkan pelikku dan selalu menjadi tempat pulang paling nyaman setelah proses perjalanan panjang.
16. **Sahabat karibku Dea Miranti, Resty Aprilia, Yuk Elsa Pratiwi, Muthi'ah Putri, Devi Apriyani, Aulya Shafa Dini, Devira Dwi Ulpa, Chetty Nur Adella, Zulfa Isnaini, Saidati, Desi Permata, Agung Nugroho, Erlangga Yustiandi, Kgs. M. Ezzad Al-Hafiz, Dwi Charoll Ramadhan, Muhammad Fajri, Muhammad Rifqi, Hakim Junizar** terima kasih telah menjadi teman tumbuh yang baik dalam setiap bagian cerita bahagia dan senduku. Juga pada banyak hal baik yang tidak terlihat dan tidak terucap yang diberikan kepadaku.
17. **Rekan seperjuangan semasa kuliah, Adjie Sepa Ramadhan** yang selalu memberikan ruang untuk mendengar keluh saat takdir baik sedang menjauh, terima kasih selalu menemani kala butuh saat akan benar-benar terjatuh. Terima kasih karena telah menguatkan. Juga kepada **Arya Yos Gelbert** yang sudah menjadi orang baik dengan selalu menyemangati di setiap keadaan. Tak lupa juga kepada **Nyimas Nabilah Rahman** yang menjadi teman pertama saat menjadi mahasiswa baru yang selalu menjadi penenang saat keadaan mulai tidak tenang.
18. **Rekanda-rekanda semasa berproses di Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**

Rizka Permatasari, Melan Komara Sari, Justitia Digesta, Laura Mariana, Annisa Salsabila, Putri Wulandari, Achmad Haekal Ammar, Anam Maulana, M. Wendry Aminata, Rahmat Ridho, M. Ridha Askary, M. Sukma Muharram, dan Arie Riyus. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses panjangku dengan banyak hal rumit yang terjadi. Terima kasih karena tidak menyerah meski ada banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk menyudahi perjuangan. Panjang umur perjuangan.

19. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya, tempat berproses menjadi pribadi yang lebih kuat walau harus melewati beberapa bagian yang jatuh dan terluka parah bahkan hampir-hampir ingin menyerah. Namun setelah dilewati ternyata baik-baik saja karena setiap prosesnya hanya butuh untuk dinikmati dan cukup diyakini bahwa Tuhanmu Maha Baik. Terima kasih Himpunan-ku telah mengantar sampai dititik mengerti makna “Pemimpin Itu Menderita Bukan Memupuk Harta”. Serta kepada Ayunda Tutu Restu Angela, Ayunda Indri Jasinta, Ayunda Aulia Ulfa Septriyani, Kakanda Rangga Apsa, Kakanda M. Waalin Zaky, Kakanda Arif Zainzibar dan Kakanda Ayunda serta Adinda yang telah berperan selama berproses di Himpunan kita tercinta.

20. Seluruh rekan angkatan 2019 yang telah menjadi warna dari setiap

proses perjalanan panjang ini yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya dalam setiap proses di masa perkuliahan. Semoga kita sukses

dunia dan akhirat dan bisa bertemu di kemudian hari dengan suasana baru yang lebih baik.

21. **Dr. Endang Suratminingsih, S.H., Sp.N.** selaku Ibu Notaris tempat penulis melakukan KKL yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pembelajaran serta membimbing penulis tidak hanya pada saat KKL tetapi memberikan saran dan masukan dalam pembuatan skripsi ini. Sehat selalu dan semoga dipermudah segala urusan ibu serta selalu dalam lindungan Allah Swt.

22. **Kakak-kakak Magang di Kantor Notaris Dr. Endang Suratminingsih, S.H., Sp.N.** yaitu Kak Ninis, Kak Tari, Kak Randi, Kak Caca, Kak Vira yang selalu membantu dan membimbing penulis pada saat KKL dan bertanya-tanya akan banyak hal termasuk dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih kakak-kakakku.

Indralaya, Mei 2023

Dewi Muthmainah
02011181924024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian	12
5. Teknik Analisis Penelitian	12
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	12
BAB II : LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS, DAN PEMEGANG SAHAM	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Organ dari Otto Von Gierke	14
2. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch.....	15

3. Teori Tanggung Jawab Hukum dari Hans Kelsen	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	17
1. Pengertian Perseroan Terbatas	17
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	18
3. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	22
4. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pemegang Saham.....	27
1. Pengertian Pemegang Saham	27
2. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham	30
3. Kepentingan Pemegang Saham.....	30
4. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham	31
BAB III : TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS PEJANJIAN KERJASAMA YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).....	33
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Dilaporkan Direksi PT. Trias Patriot Sejahtera	33
1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Membuat Perjanjian Kerjasama Sebagai Bagian dari Pengurusan Perseroan Terbatas.....	34
2. Hak dan Kewajiban RUPS Sebagai Pemegang Saham Atas Suatu Perseroan.....	40
3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Akibat dari Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Dilaporkan Oleh Direksi Perseroan Terbatas	48
B. Tanggung Jawab Direksi PT. Trias Patriot Sejahtera Atas Kerugian Yang Dialami Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Dilaporkan Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	60
1. Persoalan Hukum Dalam Kerjasama Antara PT. Trias Patriot Sejahtera Dengan PT. Bara Mitra Energi.....	61


2. Akibat Hukum dari Perjanjian Kerjasama Yang Dibuat Oleh Direksi PT. Trias Patriot Sejahtera dan PT. Bara Mitra Energi Terhadap Pemegang Saham	65
3. Mekanisme Pertanggungjawaban Direksi PT. Trias Patriot Sejahtera Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pemegang Saham.....	69
BAB IV : PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	85

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama Yang Tidak Dilaporkan Direktur Pada RUPS PT. Trias Patriot Sejahtera** dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur PT. Trias Patriot Sejahtera yang melakukan perjanjian kerjasama tanpa melaporkan kepada Komisaris maupun RUPS. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan atau dasar dari perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham karena tidak melaporkan bentuk kerja sama pada RUPS. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian yang dialami Pemegang Saham akibat perjanjian kerja sama yang dilakukan direktur PT. Trias Patriot Sejahtera. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham yang dirugikan oleh Direksi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Perseroan sesuai Pasal 61 ayat (1) UUPT dan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 2. Tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi terbukti dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian, maka Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri sesuai kedudukan Perseroan. Hal ini berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) yang telah mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas kerugian dari perbuatan yang dilakukannya.

Kata Kunci : *Direksi, Perlindungan, Pemegang Saham,*

Pembimbing Utama,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.1973072819998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah pada kemajuan. Perekonomian yang diselenggarakan harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (4) yaitu mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹ sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak agar terus-menerus melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya Undang-Undang dalam tata hukum nasional merupakan suatu norma dan suatu nilai filosofis sebagai sebuah kemutlakan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan dalam memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha untuk menghadapi perkembangan perekonomian pada era sekarang maupun yang akan datang

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Bab XIV, pasal 33, ayat (4) Tahun 1945

dibutuhkan dukungan lembaga badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas yang dapat membantu terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif yang digerakkan dalam kerangka dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.² Definisi Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak diminati dan digandrungi oleh pelaku bisnis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Perseroan Terbatas dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengumpulkan modal yang lebih besar daripada jenis badan usaha yang lain. Perseroan Terbatas ini juga merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga dianggap mampu melakukan berbagai perbuatan-perbuatan perdata.

Perseroan Terbatas memiliki karakteristik utama yaitu memiliki harta terpisah dari Pemegang Saham sebagai pemilik. Perseroan Terbatas tidak dapat dibubarkan secara sepihak oleh para Pemegang Saham dikarenakan pembubaran suatu badan usaha yang berbadan hukum harus memenuhi ketentuan dan telah memenuhi persyaratan pembubaran badan usaha yang sesuai dengan aturan Anggaran Dasar³. Definisi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan dari adanya suatu perjanjian, melakukan berbagai kegiatan usaha dengan memiliki modal dasar yang dimana seluruh nya dibagi-bagi ke dalam beberapa saham dan telah memenuhi persyaratan yang telah

² Frans Satrio Wicaksono., *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas.*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal. 1

³ Lim Fandri, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 (Studi Perbandingan Hukum dengan Law of Malaysia Act A 1299 Companies (Amendment) Act 2007)*"., Fakultas Hukum, Universitas International, Batam, 2013, hal.22

ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.⁴ Suatu Perseroan Terbatas memiliki organ yang berfungsi untuk membantu pengelolaan perusahaan dalam hal ini ialah guna menggerakkan dan menjalankan setiap aktivitas pada Perseroan Terbatas. Organ pada Perseroan Terbatas tersebut terdiri dari 3 organ diantaranya Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (RUPS). Terkait dengan organ Perseroan Terbatas tersebut telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 2 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (RUPS), Direksi, dan Komisaris yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan setiap organ perusahaan terbatas.⁵

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan yang berbeda dengan Komisaris dan Direksi. Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh RUPS tidak dimiliki oleh Komisaris maupun Direksi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan telah diatur pula dalam Anggaran Dasar . RUPS dalam hal ini terdiri dari para Pemegang Saham yang menanamkan modalnya di suatu Perseroan.⁶ Organ Perseroan Terbatas selanjutnya ialah Komisaris perangkat untuk mengawasi tindakan Direksi dalam mengelola atau mengurus perusahaan dan wajib memberikan arahan maupun nasihat terhadap Direksi, serta melapor pada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya. Komisaris selain memiliki kewajiban

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40, tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1, Angka 1, tahun 2007

⁵ M. Faisal Rahendra Lubis, "*Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*"., *Hukum Kaidah*, Vol.17 Nomor 2 tahun 2018, hal. 34

⁶ M. Yahya Harahap., *Hukum Perseroan*, Cet. Ketiga., Edisi ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 71

juga memiliki kewenangan jika Direksi berhalangan dapat bertindak sebagai pengurus, dapat meminta keterangan Direksi dan pada alasan tertentu dapat memberhentikan Direksi untuk sementara waktu.⁷

Selain daripada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Komisaris, terdapat organ Perseroan Terbatas berikutnya yaitu Direksi merupakan salah satu dari organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan dan memiliki tanggungjawab secara penuh dalam menjalankan setiap aktivitas suatu Perseroan dan harus sejalan dengan maksud dan tujuan suatu Perseroan dan Direksi juga berwenang untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar.⁸ Untuk menjadi seorang Direksi harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang mana persyaratan tersebut terasa sumir. Persyaratannya tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang seperti kualifikasi Pendidikan calon Direksi, keahlian ataupun pengalamannya.

Hal yang paling penting adalah calon Direksi tersebut sehat jasmani dan rohani. Jadi dapat dikatakan untuk menjadi seorang Direksi bisa dari kalangan manapun.⁹ Dalam hal pemberian kuasa dari Presiden Direktur yang memberikan kuasa pada seorang Direksi yang lain dalam hal melaksanakan suatu kepentingan Perseroan, sebenarnya hal tersebut tidak memiliki aturan yang jelas dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pada hakikatnya antar Direksi

⁷ Zainal Asikin dan Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan.*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal.96

⁸ Herri Swantoro., *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasiindo, Jakarta, 2019, hal.42.

⁹ Binoto Nadapdap., *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hal. 122

tidak boleh ada yang memberi kuasa ke sesama Direksi untuk kepentingan apapun dalam suatu Perseroan. Apabila hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab seorang Direksi dalam mengelola dan mengurus Perseroan Terbatas.

Setiap Direksi masing-masing dimungkinkan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu Direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa ke sesama Direksi karena akan ada saatnya setiap Direksi akan memberikan pertanggungjawaban masing-masing di setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh Pemegang Saham.¹⁰ Direksi dalam menjalankan tugasnya diberikan kekuasaan yang penuh sehingga diharapkan dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar . Apabila Direksi melakukan suatu pelanggaran yang menyimpang dari maksud dan tujuan yang termuat dalam Anggaran Dasar , maka yang akan menanggung semua sanksi akibat tindakan Direksi tersebut adalah Perseroan.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 dan Pasal 97 Direksi harus menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang di tentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar . Namun dalam pelaksanaannya Direksi tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagai negara

¹⁰ Binoto Nadapdap, *Direksi Perseroan Terbatas Kajian Berdasarkan Parameter Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2014, hal. 219-220

¹¹ Adhisti Kinanti et.al., "*Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", *Diponegoro Law Jurnal.*, Vol.5 Nomor 3 tahun 2016, hal.3

hukum, tentu harus memiliki pengaturan yang dapat menjadi landasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terutama Pemegang Saham akibat perbuatan direksi dalam membuat keputusan yang merugikan Perseroan Terbatas.

Pada skripsi ini dilakukan analisa kasus adanya kesalahan yang dilakukan direktur Perseroan dalam perjanjian kerjasama. Kasus ini terjadi di Perusahaan PT. Trias Patriot Sejahtera yang dalam hal ini Direktur perusahaannya melakukan kerjasama dengan pihak kontraktor berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan PT. Bara Mitra Energi. Perjanjian kerjasama ini dalam kenyataannya pada laporan pertanggungjawaban Direksi Perusahaan tidak melaporkan bentuk kerjasama yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT. Trias Patriot Sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama yang Tidak Dilaporkan Direktur Pada RUPS PT. Trias Patriot Sejahtera”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham apabila direktur melakukan kesalahan karena tidak melaporkan bentuk kerja sama pada RUPS?
2. Bagaimana tanggung jawab direktur PT. Trias Patriot Sejahtera terhadap Pemegang Saham yang dirugikan akibat perjanjian kerjasama yang dilakukannya?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan atau dasar dari perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham karena tidak melaporkan bentuk kerja sama pada RUPS
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan pertanggungjawaban Direksi terhadap kerugian yang dialami Pemegang Saham akibat perjanjian kerja sama yang dilakukan direktur PT. Trias Patriot Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum korporasi atau perusahaan
- b. Untuk literatur dalam proses belajar mengajar
- c. Untuk bahan bagi penelitian lanjutan

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi semua pihak terkait pendirian, pemilikan, pengelolaan dan pihak-pihak yang berhubungan atau melakukan transaksi dalam Perseroan Terbatas serta dalam pemecahan masalah tanggung jawab Direksi yang melakukan tindakan merugikan terutama bagi Pemegang Saham.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dalam bidang Hukum Perdata yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Perjanjian Kerjasama yang Dibuat oleh Direktur Perseroan. Penulis dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum akibat kesalahan yang dilakukan direktur Perseroan dalam perjanjian kerjasama yang merugikan Pemegang Saham, dan pertanggungjawaban Direksi suatu Perseroan atas kerugian

yang dialami Pemegang Saham dalam suatu Perseroan. Batasan kajian pada kasus di Perusahaan PT. Trias Patriot Sejahtera yang dalam hal ini Direktur perusahaannya melakukan kerjasama dengan pihak kontraktor berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan PT. Bara Mitra Energi. Perjanjian kerjasama ini dalam kenyataannya pada laporan pertanggungjawaban Direksi Perusahaan tidak melaporkan bentuk kerjasama yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap PT. Trias Patriot Sejahtera.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan ilmu terkait dengan langkah-langkah yang harus dilewati atau tata cara dalam pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu subjek ataupun objek penelitian yang akan dilakukan, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumenter. Dengan kata lain penelitian ini merujuk pada peraturan-peraturan yang tertulis. Sedangkan pada penelitian kepustakaan merujuk pada sumber sekunder berupa buku, maupun dokumen resmi. Menurut Mukti Fajar

¹² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar., “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I, Juni 2020, hal. 23

ND dan Yulianto Achmad mengatakan bahwa Penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sistem norma yang mana mengenai asas-asas, kaidah, maupun norma dari suatu perUndang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan maupun dari doktrin-doktrin para ahli.¹³ Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham akibat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh direktur. Norma-norma tersebut berupa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perUndang-Undangan dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisa semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang *inkracht*.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan Pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini yang digolongkan pada data sekunder. Data sekunder ini berupa data yang

¹³ Ishaq., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal.27

¹⁴ Bachtiar., *Metode Penelitian Hukum.*, UNPAM PRESS, Banten, 2018, hal.82-83

mencakup buku-buku, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang berbentuk laporan. Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan penulis terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut.¹⁵ Bahan hukum primer ini berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN. 2007 No.106, TLN No.4756, Anggaran Dasar PT. Trias Patriot Sejahtera.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap atau dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah maupun artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.157

sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa ensiklopedia maupun kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Data yang diperoleh menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung ke lapangan melainkan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, artikel, makalah dari internet, dokumen-dokumen, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber guna mendapatkan informasi maupun bahan yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai topik yang diulas dan studi kepustakaan (*library research*).

5. Teknik Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yaitu dari data sekunder yang telah dikumpulkan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis adalah kesimpulan induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan cara berfikir dari pengamatan

¹⁶ *Ibid.*

terhadap hal yang bersifat partikular ke dalam gejala-gejala yang bersifat umum atau bisa dikatakan cara berfikir dari khusus ke umum.¹⁷

¹⁷ Imron Mustofa., “*Jendela Logika dalam Berfikir Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, *El-Banat.*, Vol. 6 Nomor 2 tahun 2016, hal 135

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Swadaya Group, Jakarta
- Ahmad Yani dan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*, Setara Press, Malang
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Banten
- Binoto, Nadapdap. 2014. *Direksi Perseroan Terbatas Kajian Berdasarkan Parameter Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Binoto, Nadapdap. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Chamatarrasjid, Ais. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dhaniswara, K. Harjono. 2008, *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, PPHBI, Jakarta
- Dhaniswara, K. Harjono. 2020. *Gugatan Derivatif Dalam Perseroan Terbatas*, UKI Press, Jakarta
- Dhaniswara, K. Harjono. 2020. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI PRESS, Jakarta
- Frans, Satrio Wicaksono. 2009. *Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas.*, Visimedia, Jakarta
- H.M.N. Purwosutjipto. 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-bentuk Perusahaan.*, Intan Sejati Klaten, Jakarta
- Herri, Swantoro. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas & Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasiindo, Jakarta
- Komariah, 2002. *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang

- L. Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Yahya, Harahap. 2011. *Hukum Perseroan*, Cet. Ketiga, Edisi ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Yahya, Harahap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhamad Sadi, 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2014. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Ekstistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- O. Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Philipus, M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Admiistrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Rai, Widjaya. 2002. *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perseroan*, Megapoin, Jakarta
- Tuti, Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung
- Zainal, Asikin dan Wira Pria. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas LN.2007 No.106, TLN No.4756

JURNAL

- Adhisti, Kinanti, dkk. 2016. Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan Ultra Vires Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5 Nomor 3.
- Ahmad, Mawardi. , 2020. Pertanggungjawaban Direksi BUMN (PERSERO) yang Melakukan Perjnajian Kerjasama Tanpa Persetujuan RUPS yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, *Jurnal Syntax Admiration*, Volume 1 Nomor 8.
- Arman Hanafi. Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, *Jurnal Khazanah Hukum*, Volume 3 Nomor 3.
- Desak, Made Setyarini, dkk. 2019. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1.
- Gideon, Paskha Wardhana. 2019. Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas Di Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 12 Nomor 1.
- Imron, Mustofa. 2016. Jendela Logika dalam Berfikir Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *El-Banat*, Volume 6 Nomor 2.
- Kornelius, Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I.
- Kurniawan. 2014. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26 Nomor 1.
- M, Faisal Rahendra Lubis. 2018. Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 17 Nomor 2.
- Mario, Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01.
- Mira Widyawati, dkk. 2018. Tindakan Direksi yang Memberikan *Corporate guarantee* Terhadap Anak Perusahaan Tanpa PErsetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

- Muhammad Ridwan, dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta Dan Organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas, *Jurnal Legal Reasoning*, Volume 3 Nomor 2.
- Mustaqim, Agus Satory. 2019. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila, *Jurnal SASI*, Volume 25 Nomor 2.
- Niru, Anita Sinaga, 2018. Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 Nomor 2.
- Raffles. 2020. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, *Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1.
- Riri, Lastiar Situmorang dan Rasji. 2023. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 1.
- Sartika, Nanda Lestari. 2015. Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Jurnal Notarius*, Edisi 8, Nomor 2.
- Shinta, Ikeyani. 2013. Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi perbandingan Indonesia dan Australia), *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 2 Nomor 1.
- Siti, Hapsah Isfardiyana. 2015. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1.

KARYA ILMIAH

- Agus, Rudijanto. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan Tenaga Kerja Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2009
- Endy, Dwi Prasetya. Akibat Hukum Penyelewengan Putusan RUPS Tanpa Seluruh Pemegang Saham dengan Suara yang Sah (Studi dalam Kasus di PT. Sumalindo), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017
- Irma, Susrianti. Tanggung Jawab Direksi Atas Tindakan Ultra Vires Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Studi: PT. Aditya Toa Development VS PT. Wijaya Wisesa, Fakultas Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2016

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* Alfabeta, Bandung

Lim, Fandri. Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas yang Belum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007(Studi Perbandingan Hukum dengan Law of Malaysia Act A 1299 Companies(Amandement) Act 2007), Fakultas Hukum, Universitas International, Batam, 2013

Misahardi, Wilamarta. Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka *Good Corporate Governance*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

TERJEMAHAN

Hans, Kelsen. *General Theory Of law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

Hans, Kelsen. *Teori Hukum Murni Nuansa*, Raisul Mutaqien, Nusa Media, Bandung, 2006

INTERNET

Eddy Leks, "*Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas*", diakses pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 22.45 WIB, melalui <http://www.hukumPerseroanterbatas.com/2011/12/29/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-Perseroan-terbatas/diunduh>